

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam upaya mengatasi kemiskinan. Koperasi dan UMKM akan memberikan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja sebagai perwujudan dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat di lihat dari sisi sebagai berikut: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan sumber daya yang di miliki oleh masyarakat, proses pemberdayaan harus melindungi dan mencegah yang lemah bertambah di sebabkan kekurangan pemberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Dalam persepektif pemberdayaan, keberadaan usaha mikro kecil menengah dengan segala karakteristiknya dituntut untuk menangkap peluang dalam situasi ekonomi yang sangat sulit. Yaitu fleksibilitas yang tinggi, dan dengan dukungan manajemen yang memadai dalam menghasilkan produk dan jasa. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga negera-negara maju (Anwar, 2007).

Sejak krisis moneter perekonomian nasional,tidak diragukan lagi usaha mikro kecil menengah adalah penyelemat, sehingga proses pemulihan ekonomi dapat dilakukan usaha besar. Pembiayaan murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Melihat jumlah UMKM dan perannya dalam perekonomian cukup besar, maka dapat dijadikan perekonomian nasional dari potensi yang dimiliki. Secara umum dapat di kemukakan beberapa karakteristik UMKM di antaranya: proses produksi dan hasil produksi menggunakan teknologi madya dan sederhana menyerap tenaga kerja dan tidak mensyaratkan keahlian khusus, cenderung tumbuh dan berkelompok membentuk sastra menurut jenisnya, tumbuh dan berakar dari bakat keterampilan yang bersifat turun temurun (Arsyad, 2010).

Koperasi salah satu badan usaha yang memberikan kontribusi positif dan sangat signifikan dalam peningkatan perekonomian. Koperasi didirikan atas dasar asas kekeluargaan dan kegotong royongan yang beranggotakan orang-orang

sebagai manusia secara bersama-sama bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi bersama. Oleh karena itu, koperasi senantiasa mengakar pada kelompok masyarakat lapisan bawah, sehingga keberadaannya sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan perekonomian.

Mengacu pada karakteristik yang dimiliki, usaha mikro kecil menengah menggambarkan adanya beberapa keterbatasan berupa lemahnya kemampuan mengakses sumber-sumber kemajuan usaha. Kendala berupa rendahnya kemampuan dan akses yang ada pada UMKM tersebut. Antara lain: pertama rendahnya kemampuan untuk meningkatkan akses pada sumber-sumber informasi, kedua rendahnya kemampuan untuk meningkatkan peluang, ketiga rendahnya kemampuan akses terhadap sumber-sumber permodalan, keempat rendahnya kemampuan dalam penguasaan pemanfaatan teknologi, kelima rendahnya kemampuan dalam mengembangkan organisasi, keenam lemahnya pembentukan jaringan usaha atau kemitraan antara sesama usaha kecil dan besar. Berdasarkan permasalahan koperasi dan UMKM, diperlukan strategi pemberdayaan usaha dalam rangka memunculkan usaha masyarakat yang produktif dan prospektif (Mudrajad, 2009).

Saat ini peranan koperasi dan UMKM sangat di harapkan guna memulihkan perekonomian agar bisa segera pulih dari krisis, mengingat koperasi dan UMKM sangat besar perannya dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produksi dan jasa di masyarakat, namun salah satu tantangan sekaligus peluang adalah sanggupkah koperasi dan UMKM mendapat sistem syariah sebagai dasar dari semua aspek usaha yang pada akhirnya memberi peluang bagi koperasi dan UMKM bekerja berdasarkan syariat Islam, secara khusus memanfaatkan keberadaan lembaga keuangan syariah (Mudrajad, 2009).

Baitul maal wa tamwil (BMT) memiliki dua fungsi pertama BMT menjalankan untuk memberi santunan kepada kaum miskin dengan menyalurkan dan ZIS (zakat, infak, shodaqoh) kepada yang berhak, yang kedua BMT menjalankan fungsi menghimpun simpanan dan membiayai kegiatan ekonomi rakyat yang menggunakan sistem syariah sedangkan fungsi lembaga keuangan syariah sebagai manajemen investasi, sebagai jasa-jasa keuangan, dan sebagai jasa sosial (Dewi, 2017).

Melihat perkembangan UMKM yang cukup bagus dan tidak banyak terkena dampak krisis ekonomi dan moneter, maka harus memunculkan semangat untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan produktifitas UMKM. Sebagai usaha dalam sektor riil, maka tak lepas dari peran untuk mengembangkannya. Pemberian pembiayaan dapat bersifat konsumtif, modal kerja, investasi dan lain sebagainya. Lembaga perbankan harus selalu ada di tengah-tengah masyarakat sebagai mitra usaha masyarakat. Namun untuk dapat menyentuh hingga ke UMKM, lembaga perbankan dinilai masih kurang fleksibel untuk dapat dijadikan oleh masyarakat kecil. Hal ini disebabkan oleh persyaratan yang masih sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat kecil. Salah satunya lembaga keuangan mikro syariah yakni KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil BMT (BMT) Bina Umat Mandiri (BUM) cabang Ketanggungan merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berkantor di Jl. Wahid Hasyim Ds. Dukuh Tengah Ketanggungan Brebes. Koperasi berdiri di tengah-tengah masyarakat yang menginginkan perbaikan ekonominya dan mengembangkan sektor UMKM. Koperasi menjadi salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mempunyai tujuan yang sama dengan koperasi lainnya sebagai lembaga mutu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. Adapun fungsi koperasi yaitu sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil mikro menengah dan koperasi dengan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut. pembiayaan merupakan salah satu tugas koperasi yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan. Seperti halnya kegiatan koperasi lembaga keuangan mikro syariah melakukan penghimpunan

dana berupa simpanan dan penyaluran dana berupa pinjaman maupun pembiayaan untuk usaha dengan menggunakan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa (Ridwan, 2005).

Kegiatan yang ada di KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan terdiri dari penghimpun dana dan penyalur dana. Kegiatan penghimpun dana berupa produk simpanan yang menggunakan akad wadiah. Sedangkan kegiatan produk penyalur dana berupa produk pembiayaan diantaranya pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan ijarah, pembiayaan qard, pembiayaan salam.

Turun dan naiknya modal membuat para pedagang UMKM menjadi kesulitan dalam meneruskan usaha yang sedang dijalaninya. Oleh karena itu, keperluan modal menjadi suatu yang harus dipertimbangkan oleh semua pedagang UMKM. Hal ini secara tidak langsung memaksakan untuk memiliki pertimbangan berkelanjutan usahanya agar tidak terjadi kerugian dimasa yang akan datang. Alternatif untuk menunjang kerugian ataupun kekurangan modal salah satunya dengan melakukan pembiayaan murabahah.

Hadirnya KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan di daerah Ketanggungan Kabupaten Brebes melalui pembiayaan murabahah ini diharapkan mampu menanggulangi permasalahan utama mengenai peminjaman permodalan yang dialami oleh pelaku UMKM sehingga distribusi keuntungan pendapatan dari akad yang diberlakukan dapat bermanfaat dengan baik dan maksimal. Karena dalam pelaksanaannya pun pelaku usaha di desa Ketanggungan Kabupaten Brebes yang melakukan kerja sama dengan pihak BMT melalui pembiayaan sangat mengeluhkan terkait kurangnya akses permodalan untuk kelangsungan perkembangan usahanya.

KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan memiliki keunikan yaitu tidak membiayai UMKM yang mudharatnya lebih besar dan BMT ketanggungan membiayai UMKM sesuai dengan yang dibutuhkan UMKM tersebut. permasalahan yang ada masyarakat masih membandingkan angsuran di BMT dengan perbankan yang lainnya dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang memahami sistem syariah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas adanya lembaga keuangan syariah terutama BMT saat ini sangat dibutuhkan keberadaanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, salah satunya yaitu pelayanan dalam melakukan pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yaitu KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan, dengan memberikan fasilitas untuk para usaha mikro kecil dan menengah dalam memperoleh pembiayaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Pada KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan)”**

B. Perumusan Masalah Identifikasi Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Pada KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian manajemen strategik perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank, dengan topik kajian model-model pembiayaan syariah pada lembaga keuangan syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena menurut penulis penelitian ini harus ke lapangan, atau di tinjau secara langsung agar mendapatkan hasil yang lebih detail dan maksimal.

2. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat oleh peneliti adalah berkaitan dengan pemberdayaan UMKM dan pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan.

3. Pembatasan masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas untuk memberikan pemahaman yang terarah serta sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti menitikberatkan pada

pemberdayaan UMKM dan pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan?
- b. Bagaimana kendala dan solusi pemberdayaan UMKM yang dihadapi KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan melalui pembiayaan murabahah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan.
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi pemberdayaan UMKM yang dihadapi KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan melalui pembiayaan murabahah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk memahami betapa banyaknya hal yang dipelajari lebih mendalam mengenai pembiayaan murabahah untuk peningkatan kegiatan usaha masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, adapun kegunaan masyarakat dalam penelitian ini mengenai pembiayaan murabahah sebagai pokok utama UMKM untuk menambah ilmu pengetahuan dalam hal wawasan perekonomian.
- c. Bagi lembaga, bagi lembaga terkait diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengatasi tingkat permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM dan pembiayaan murabahah sehingga dapat diambil suatu kebijakan yang akan dipakai dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

- d. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan pada umumnya, khususnya bagi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas gambaran mengenai alur penelitian serta menghindari duplikasi, berikut merupakan literatur yang berkaitan dengan skripsi yang penulis susun:

1. Skripsi Venny Nur Famella (2021) dengan judul “Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Mikro iB 25 Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Pada Masa Pandemi Covid-19”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa pandemi covid-19 ada perubahan prosedur yakni mengecualikan UMKM yang bukan merupakan kebutuhan pokok sebelumnya tidak dilakukan analisis rasio terhadap keuangan kepada UMKM yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan teori, faktor yang menjadikan dikecualikannya UMKM yang bukan termasuk pokok yaitu untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah pada saat masa pandemi covid-19, semakin menurun UMKM yang bukan termasuk kebutuhan pokok, yang mungkin akan memberikan resiko kerugian terhadap keuangan bank, dampak yang dirasakan oleh bank adalah mengalami penurunan data nasabah yang melakukan pembiayaan (Famella, 2021).

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan murabahah dan UMKM. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah Prosedur Pembiayaan Murabahah Mikro iB 25 Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Pada Masa Pandemi Covid-19. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah Studi Pada KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan.

2. Skripsi Yeni Arofah (2020) dengan judul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Mitra Usaha BRI Syariah KCP Nganjuk)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah diterapkan dengan memberikan sepenuhnya dana kepada mitra sesuai tunai sesuai dengan nominal yang telah ditentukan oleh pihak bank yang melakukan pembelian objek (Arofah, 2020).

Persamaan peneliti terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan murabahah dan UMKM. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah tentang Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Studi Kasus Mitra Usaha BRI Syariah KCP Nganjuk. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah Studi Pada KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan.

3. Skripsi Daru Luhur Sasmito (2019) dengan judul “Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat tidak sesuai dengan yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah pemberian uang tunai mewakili pembelian objek murabahah bisa mengakibatkan penyalahgunaan dana, pembiayaan murabahah di KSU BMT Artha Bina Ummat berperan sebagai pengembangan usaha pedagang di pasar Sokodono, pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat bisa meningkatkan pendapatan (Sasmito, 2019).

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini sama-sama membahas mengenai pembiayaan murabahah dan UMKM. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah tentang Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di KSU

BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah Studi Pada KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan.

4. Skripsi Syerli Marlina (2021) dengan judul “Efektifitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM (Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM BMT Al Mujahidin Cilacap melakukan himbauan untuk masyarakat Indonesia salah satunya lockdown yang menjadi penghambat bagi pelaku UMKM dan merasakan dampaknya. Selain itu melalui penambahan modal pembiayaan murabahah yang ditujukan untuk para nasabah BMT Al Mujahidin Cilacap sangat memberikan manfaat bukan hanya untuk anggota itu sendiri, tetapi untuk para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka bisa terpenuhi dan para karyawan juga akhirnya direkrut membantu usaha sehingga angka pengangguran berkurang (Marlina, 2021).

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis tulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan murabahah dan UMKM. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah tentang Efektifitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah Studi Pada KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan.

5. Penelitian dalam bentuk Jurnal dilakukan oleh Dina Carmelia dan Ahamad Ajib Ridlwan (2018) dengan judul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional”..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di BMT UGT di lakukan dengan mewakilkan kepada pihak lain yang sudah paham untuk membeli barang yang anggota inginkan, pendapatan UMKM setelah

menerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan sebelum menerima pembiayaan murabahah (Dina Camelia, 2018).

Persamaan pada penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan sama-sama membahas mengenai pembiayaan murabahah dan UMKM. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional Studi Pada BMT UGT. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah Studi Pada KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan.

6. Skripsi Wahyu Firdaus (2019) dengan judul “Analisis Penggunaan Pembiayaan Murabahah Pada Pedagang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang UMKM BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren menggunakan pembiayaan murabahah untuk keperluan modal usaha, meningkatkan produktivitas dan menambah berbagai varian produk, menambah asset usaha, dan menambah luas wilayah usaha, penambahan kondisi bangunan dan pendistribusian pendapatan seperti penggunaan uang pendapatan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk pembelian lahan tanah atau tanah (Firdaus, 2019).

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan murabahah dan UMKM. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah Analisis Penggunaan Pembiayaan Murabahah Pada Pedagang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah Studi Pada KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan.

7. Skripsi Anggi Tarnando (2019) dengan Judul “Analisis Penerapan Produk Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Agung”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk murabahah dapat meningkatkan usaha mikro kecil yang di berikan oleh BMT Al-Hasanah bang anggota UMK, strategi yang diterapkan oleh BMT Al-Hasanah menggunkan penyebaran brosur yang menjelaskan produk murabahah, penerapan produk murabahah pada BMT Al-Hasanah sudah sesuai dengan presfektif Islam dan penerapan usahanya menjauhi unsur-unsur riba (Tarnando, 2019).

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai murabahah dan UMKM. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah Analisis Penerapan Produk Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Agung. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah Studi Pada KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan.

8. Skripsi Camelia Nuzuli (2016) dengan judul “Peran BMT Darul Qur’an Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan”.

Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan yang dilakukan BMT Daarul Qur’an terhadap UMKM di Kecamatan Tebet berperan positif dalam usaha nasabah pembiayaan UMKM, sesuai dengan pengakuan nasabah (96% dari 50 orang responden) bahwa hasil penjualan mereka meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Daarul Qur’an. Selain itu 92% mengakui bahwa mereka mengalami kemajuan dalam masalah pembukuan (Nuzuli, 2016).

Persamaan peneliti terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas pemberdayaan UMKM. Akan tetapi permasalahan yang dikaji berbeda, permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah Peran BMT Darul Qur’an Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui

Pembiayaan Murabahah Studi Pada KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan.

9. Skripsi Juniani Amaliyah (2019) dengan judul “ Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Melalui Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri (Studi Nasabah Pembiayaan Usaha Mikro Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan pendapatan melalui pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung selain dari segi bantuan permodalan, pemberdayaan dilakukan dalam 3 cara yaitu memberi peran, membentuk tim kerja dan memberikan pelatihan. Menurut indikator pemberdayaan, pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan pendapatan melalui pembiayaan murabahah berhasil dilakukan di bank syariah mandiri KC Bandar Lampung. Dari 50 jenis UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah mandiri KC Bandar Lampung mengalami perkembangan mulai dari 7% - 25%, sedangkan presentasi rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan pembiayaan dari bank syariah mandiri KC Bandar Lampung adalah 8% dan setelah mendapatkan pembiayaan adalah 11% jadi presentase pendapatan rata-rata setelah mendapatkan pembiayaan adalah meningkat sebesar 3% (Amaliya, 2019).

Persamaan peneliti terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas pemberdayaan UMKM dan pembiayaan murabahah. Akan tetapi permasalahan yang dikaji berbeda, permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Melalui Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri (Studi Nasabah Pembiayaan Usaha Mikro Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung). Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah Studi Pada KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan.

10. Skripsi Atika Sevtari (2021) dengan judul “ Analisis Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah Di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KCP Bengkulu Panorama)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah sudah berperan dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro kesil menengah di kota Bengkulu. Walaupun yang diberikan bank syariah bukan peran secara langsung karena bank syariah hanya memberikan pembiayaan bukan mendampingi secara langsung. Serta kendala yang dihadapi oleh bank Syariah dalam memberikan pembiayaan adalah kelengkapan berkas-berkas apabila berkas tidak lengkap maka pembiayaan tidak dapat diproses, serta ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi tentang laporan-laporan kegiatan usahanya (Sevtari, 2021).

Persamaan peneliti terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas pemberdayaan UMKM dan pembiayaan murabahah. Akan tetapi permasalahan yang dikaji berbeda, permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas Analisis Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah Di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KCP Bengkulu Panorama). Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah Studi Pada KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan.

E. Kerangka Pemikiran

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan baitul maal dan wa tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi. Memiliki dua fungsi yang pertama baitul maal atau rumah harta yang tugasnya menerina titipan berupa dana zakat, infaq, sedekah dan mengoptimalkan sesuai peraturan dan amanahnya sedangkan baitul tamwil atau rumah harta tugasnya melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil dengan mendukung kegiatan menabung serta menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul maal adalah istilah yang

digunakan untuk mengumpulkan dan menyalurkan non profit contohnya zakat, infaq, sedekah sedangkan Baitul tamwil adalah istilah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana (Dewi, 2017).

Aspek BMT dikembangkan untuk kesejahteraan anggotanya terutama dengan penggalangan dana ZISWA (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf). Sifat usaha BMT yang berorientasi bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional sehingga dapat mencapai tingkat orientasi bisnis tertinggi. Aspek bisnis ini menjadi kunci kesuksesan BMT karena dari sinilah BMT dapat memberikan bagi hasil yang kompetitif bagi para anggotanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pemberdayaan adalah upaya untuk menyadari tentang suatu kelemahan yang dimiliki dan meningkatkan rasa percaya diri untuk keluar dari berbagai masalah dan untuk memecahkan suatu permasalahan melakukan pengembangan diri, dijelaskan secara singkat keluar dari kondisi yang tidak berdaya menjadi kondisi berdaya (Zubaedi, 2016).

Pemberdayaan atau pengembangan berarti menciptakan kondisi hingga semua orang yang lemah dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya. Kartasasmita menyatakan bahwa keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu bersenyawa dalam masyarakat dan membangun pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Bariandi, 2005).

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu: mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berkembang dan berkeadilan. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Meningkatkan peran usaha mikro kecil menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Ada tiga hadapan untuk melakukan pemberdayaan, yaitu: menyadari, yaitu setiap pegawai diberi pemahaman atau pengertian bahwa yang bersangkutan mempunyai hak yang sama dalam melakukan perubahan organisasi. Mamampukan, yaitu bersangkutan diberi daya atau kemampuan agar dapat diberikan kekuasaan. Pemberian kemampuan umumnya dilakukan dengan pelatihan atau workshop. Memberikan daya, yaitu yang bersangkutan diberikan

daya kekuasaan, otoritas, atau peluang sesuai dengan kecakapan yang dimiliki dengan merujuk pada kebutuhan (Nurul, 2016).

Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai berikut: Usaha mikro yaitu usaha produktif badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan perusahaan yang dimiliki dan dikuasi atau menjadi bagian baik langsung dan tidak langsung dari usaha menengah yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki menjadi bagian baik langsung dan tidak langsung dengan usaha kecil dengan jumlah kekayaan bersih hasil yang diperoleh dari penjualan tahunan sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang ini (Rahayu, 2016).

Berdasarkan pengertian di atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu merupakan bentuk usaha ekonomi produktif dan dilakukan oleh perorangan yang memenuhi kriteria UMKM. UMKM juga merupakan usaha yang memiliki potensional bagi perkembangan ekonomi di Indonesia sehingga pelaksanaannya perlu dioptimalkan untuk pengembangan ekonomi.

Menurut Kasmir pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2014).

Menurut bahasa murabahah berasal dari kata kerja *rabiha-yarbahu* yang artinya makna untung, sedangkan menurut istilah fiqh, murabahah yaitu bentuk jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang ditentukan. Murabahah yaitu bentuk jual beli yang secara khusus masuk dalam bagian macam jual beli *ba'i*, dimana jual beli *ba'i* yaitu suatu proses transaksi atas pemindahan harta dengan harta yang sesuai dengan syariah (Bahjatullah, 2011). Jadi murabahah termasuk transaksi jual beli suatu barang dimana penjual

menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan atas suatu barang, dimana harga jual barang tersebut telah disetujui oleh pembeli.

F. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini bertempat di KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan Jl. Wahid Hasyim Ds. Dukuh Tengah Ketanggungan Brebes.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, mulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan Juni 2022.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat berlangsung (Nugrahani, 2014). Metode itu disebut penelitian lapangan, karena peneliti harus terjun langsung kelapangan terlibat dengan masyarakat atau lembaga setempat (Raco, 2010). Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengetahui secara mendalam tentang pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan.

Pendekatan dalam penelitian ini melalui metode pendekatan kualitatif. menurut Creswell (2008) dalam buku Raco, J.R metode penelitian kualitatif adalah sebagai suatu pendekatan atau penelurusan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula berbentuk tema-tema (Raco, 2010).

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang dialami, tentang yang sebenarnya terjadi dilapangan studi (Nugrahani, 2014).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ini disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini menggambarkan bagaimana pembiayaan murabahah terhadap pemberdayaan UMKM pada KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan” langsung kepada manajer kepala cabang dan pegawai KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan, dan masyarakat yang merupakan anggota pembiayaan murabahah tersebut dengan cara melakukan observasi perilaku partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang biasanya digunakan dalam sebuah penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dengan menggali sumber asli secara langsung. Data dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer dalam peneliti ini yaitu dari anggota pembiayaan murabahah, data hasil wawancara mendalam kepada manajer kepala cabang, dan pegawai KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan, data-data yang berupa jumlah anggota yang mengambil pembiayaan murabahah untuk modal UMKM di KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan, yang merupakan anggota pembiayaan murabahah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan merupakan teknik cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (Gunawan, 2015). Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan.

Teknik pengumpulan data observasi ini, dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian yaitu dengan melihat secara langsung proses pembiayaan murabahah di KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian (Gunawan, 2015). Wawancara adalah proses mengumpulkan data dengan secara langsung oleh penulis kepada pihak yang berhubungan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan 13 (tiga belas) informan yaitu, bapak Arif sebagai manajer, bapak Juino sebagai marketing, ibu Suciati sebagai operasional di KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan. Adapun informan anggota pembiayaan murabahah yaitu: bapak Heri Siswanto selaku pemilik usaha ayam potong, ibu Suci selaku pemilik usaha buah-buahan, ibu Karyati selaku pemilik usaha pakaian, bapak Andi selaku pemilik usaha apotek, bapak Ibnu selaku pemilik usaha dekorasi, bapak Rajin selaku pemilik usaha FC, bapak Heri

Andrianto selaku pemilik usaha serum mobil, bapak Umar selaku pemilik usaha gas LPG, bapak Ahmad selaku pemilik usaha konveksi, ibu Susanti selaku pemilik usaha warung sambako.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek (Ferdiansyah, 2010). Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti kualitatif dengan mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis, dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh yang bersangkutan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara menyatukan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang tidak penting akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Redukasi Data

Redukasi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dimana bentuk analisis yang memfokuskan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak sehingga dapat diambil kesimpulan akhir

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data yaitu Penyajian data, teknik penyajian data berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Penyajian data dapat berupa uraian dan pemaparan singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis kualitatif. Kesimpulan menjurus pada jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk menyampaikan kemudahan dalam pemahaman pembaca mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan dijelaskan secara garis besar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan. Pada bab ini bertujuan sebagai pengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan teori, berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian. Pada bab ini menjelaskan mengenai, BMT, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, pembiayaan murabahah.

Bab III Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang gambaran umum KSPPS BMT BUM cabang Ketanggungan, sejarah berdirinya, visi dan misi, legalitas hukum, struktur organisasi, job descriptions, produk-produk simpanan dan produk pembiayaan KSPPS BUM cabang Ketanggungan.

Bab IV Pembahasan, menyajikan mengenai hasil penelitian, serta pembahasannya tentang pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah serta kendala dan solusi terhadap pemberdayaan UMKM pada KSPPS BMT BUM Cabang Ketanggungan.

Bab V Penutup, dalam bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna.